

#### No. SPH: 111009507/6506/03/24

Untuk Kepentingan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Badan Hukum yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03- 0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pada hari ini Rabu, tanggal 06 Maret 2024 Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : NAMIN

NIK : 3513030107790182 NPWP : 00000000625000

Pekerjaan : ZZZZZ

Alamat : Dsn Kuncian RT 001 RW 001, Kel. JATISARI, Kec.

KURIPAN, Kab. Probolinggo, Provinsi JAWA TIMUR

Nama Pasangan : TIHANI

NIK : 3513034107850107

NPWP : Pekerjaan :

Alamat : Dsn Kuncian RT 001 RW 001, Kel. JATISARI, Kec.

KURIPAN, Kab. Probolinggo, Provinsi JAWA TIMUR

dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung/tanggung rentang, sehubungan dengan segala hal yang berkaitan dengan SURAT PENGAKUAN HUTANG ini, sehingga dengan demikian, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja, menanggunng/tanggung rentang untuk segala perbuatan dan akibat hukumnya (hoofdelik), selanjutnya disebut YANG BERHUTANG.

YANG BERHUTANG terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. YANG BERHUTANG mengajukan permohonan fasilitas KUR Mikro (selanjutnya disebut KREDIT) kepada BANK.
- 2. BANK menyetujui permohonan KREDIT yang diajukan YANG BERHUTANG.

Sehubungan dengan pemberian KREDIT, YANG BERHUTANG menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk UNIT BANTARAN PROBOLINGGO selanjutnya disebut BANK dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



#### Pasal 1 JUMLAH DAN PENGGUNAAN KREDIT

- 1. YANG BERHUTANG telah menerima dari BANK sejumlah uang sebagai pokok KREDIT sebesar Rp25,000,000 (dua puluh lima juta rupiah)
- 2. KREDIT yang diterima oleh YANG BERHUTANG dari BANK dipergunakan untuk keperluan Modal Kerja

#### Pasal 2

#### SUKU BUNGA, JANGKA WAKTU, ANGSURAN, DAN PELUNASAN MAJU

- 1. YANG BERHUTANG wajib melunasi seluruh kewajibannya atas KREDIT, termasuk namun tidak terbatas pada tagihan pokok, bunga, denda dan biaya lainnya (apabila ada) kepada BANK dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini sampai dengan tanggal 06 Maret 2027 (selanjutnya disebut Tanggal Jatuh Tempo)
- 2. Atas KREDIT yang diterimanya, YANG BERHUTANG wajib membayar bunga sebesar 0.58 % efektif perbulan
- 3. YANG BERHUTANG wajib melakukan pembayaran pokok dan bunga KREDIT dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pokok KREDIT berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG tiaptiap 1 bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 kali angsuran masing-masing sebesar Rp 771,927 sehingga seluruhnya harus lunas pada Tanggal Jatuh Tempo. Perhitungan angsuran bunga dilakukan secara anuitet. Dengan demikian, komposisi pokok dan bunga pada setiap bulan angsuran berbeda, namun dengan jumlah total angsuran yang sama sebagaimana dalam ayat ini <sup>(1)</sup>.
  - b. Angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 06 pada bulan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini atau ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran yang bersangkutan, akan tetapi tidak melewati akhir bulan angsuran yang bersangkutan.
  - c. Pokok KREDIT berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG sesuai jadwal pembayaran angsuran terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SURAT PENGAKUAN HUTANG ini
  - d. Terkait penetapan tanggal pembayaran angsuran dan/atau pelunasan KREDIT berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 1. Dalam hal tanggal pembayaran angsuran dan/atau pelunasan KREDIT jatuh pada hari libur; atau
    - 2. Dalam hal pada bulan pembayaran angsuran dan/atau pelunasan KREDIT bersangkutan tidak terdapat tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat ini, termasuk namun tidak terbatas disebabkan jumlah hari pada bulan bersangkutan lebih sedikit dibanding jumlah hari pada bulan efektif berlakunya SURAT PENGAKUAN HUTANG ini.

maka angsuran dan/atau pelunasan KREDIT harus dibayar oleh YANG BERHUTANG pada hari kerja sebelumnya



- 4. Pembayaran pokok berikut bunga KREDIT sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, dapat bersumber dari rekening simpanan atas nama YANG BERHUTANG yang disimpan di BANK (rekening Simpedes, Britama, Deposito, Giro, dan/atau jenis simpanan lainnya). Untuk kepentingan dimaksud, maka YANG BERHUTANG memberikan kuasa dalam SURAT PENGAKUAN HUTANG ini kepada BANK untuk mendebet rekening simpanan atas nama YANG BERHUTANG tanpa perlu dibuatkan Surat Kuasa terpisah.
- 5. Apabila YANG BERHUTANG melunasi KREDIT sebelum Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut YANG BERHUTANG berkewajiban membayar:
  - a. Sisa Pokok,
  - b. Bunga Berjalan.

<sup>(1)</sup> Besar angsuran merupakan estimasi, jika terdapat selisih perhitungan tetap mengacu pada sistem di BRI.



## Pasal 3 PROVISI, DENDA DAN BIAYA-LAINNYA

- 1. Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh YANG BERHUTANG dikenakan Denda sebesar 50% x suku bunga x tunggakan (pokok + bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan.
- 2. YANG BERHUTANG tidak dikenakan biaya Provisi dan Biaya Administrasi.
- 3. Bea meterai dan biaya lainnya, termasuk tapi tidak terbatas pada biaya jasa notaris (apabila ada), yang timbul sehubungan dengan pemberian KREDIT ini merupakan beban dan harus dibayar oleh YANG BERHUTANG.

#### Pasal 4 ASURANSI/ PENJAMINAN

- 1. BANK dapat meminta penjaminan KREDIT kepada perusahaan penjaminan/asuransi yang ditunjuk oleh BANK sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- 2. Sertifikat penjaminan disimpan di BANK sampai YANG BERHUTANG melunasi KREDITnya.
- 3. Penjaminan sebagaimana ketentuan dalam SURAT PENGAKUAN HUTANG ini dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan/Asuransi Rekanan BANK atau melalui Broker Asuransi Rekanan BANK dengan *Banker's Clause* untuk dan atas nama BANK, atas beban YANG BERHUTANG.

#### Pasal 5 PENGAKUAN HUTANG

YANG BERHUTANG dengan ini menerangkan dengan sebenar-benarnya dan secara sah mengaku berhutang kepada BANK sejumlah hutang yang dapat ditagih yang terdiri dari pokok KREDIT berikut bunga, denda/penalti dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan SURAT PENGAKUAN HUTANG ini, baik karena jatuh tempo KREDIT, karena wanprestasinya YANG BERHUTANG maupun alasan lainnya, dari waktu ke waktu sesuai dengan catatan atau pembukuan yang berlaku di BANK.

#### Pasal 6 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

BANK berhak, baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk BANK, untuk setiap waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan kepada YANG BERHUTANG berkaitan dengan SURAT PENGAKUAN HUTANG ini.

# Pasal 7 D O M I S I L I



Tentang SURAT PENGAKUAN HUTANG ini dan segala akibatnya, serta pelaksanaannya, tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan YANG BERHUTANG sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan tidak mengurangi hak dan wewenang BANK untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap YANG BERHUTANG berdasarkan SURAT PENGAKUAN HUTANG ini melalui atau dihadapan Pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia.

#### Pasal 8 PERNYATAAN

#### YANG BERHUTANG dengan tegas menyatakan:

- 1. Bersedia memberikan setiap keterangan keterangan dengan sebenar-benarnya yang diperlukan oleh BANK atau kuasanya guna keperluan pemberian KREDIT dan bersedia mempertanggungjawabkan setiap keterangan yang diberikan tersebut secara hukum apabila keterangan dimaksud tidak diberikan dengan sebenar-benarnya.
- 2. Bahwa KREDIT yang diterima dari BANK tersebut akan dipergunakan untuk keperluan-keperluan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 dan setiap waktu BANK berhak memeriksa penggunaan KREDIT dimaksud.
- 3. Apabila BANK memerlukan dan/atau untuk kepentingan YANG BERHUTANG, maka YANG BERHUTANG setuju memberikan kuasa kepada BANK untuk sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan dan pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama YANG BERHUTANG ke Kantor Pajak terkait.
- 4. YANG BERHUTANG telah memperoleh penjelasan dari BANK, sehingga YANG BERHUTANG sepenuhnya mengetahui dan mengerti serta menyetujui semua ketentuan dan syarat dalam SURAT PENGAKUAN HUTANG.
- 5. Bersedia melakukan seluruh transaksi keuangannya melalui rekening YANG BERHUTANG di BANK.
- 6. Bilamana KREDIT ternyata digunakan untuk keperluan lain, maka BANK berhak dengan seketika menagih KREDIT-nya dan PENERIMA KREDIT diwajibkan tanpa menundamenunda lagi membayar seluruh KREDIT-nya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas.
- 7. Pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada BANK dan telah diberitahukan oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT merupakan bukti yang cukup dari jumlah hutang PENERIMA KREDIT kepada BANK berdasarkan PERJANJIAN ini.

#### Pasal 9 WANPRESTASI & PENYELESAIAN KREDIT

1. Apabila YANG BERHUTANG melanggar dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan SURAT PENGAKUAN HUTANG ini, maupun perjanjian hutang piutang/surat pengakuan hutang lainnya antara YANG BERHUTANG dengan BANK maka berlaku ketentuan sebagai berikut:



- a. BANK berhak dengan seketika menagih KREDIT dan YANG BERHUTANG diwajibkan tanpa menunda-menunda lagi membayar seluruh KREDIT berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas.
- b. BANK akan melakukan penyelesaian KREDIT termasuk namun tidak terbatas pada upaya penjualan agunan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum, *sell down*, maupun melalui saluran hukum
- 2. Apabila selain KREDIT, YANG BERHUTANG memperoleh juga fasilitas pinjaman lainnya dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, maka antara pinjaman-pinjaman tersebut berlaku cross default, yaitu apabila salah satu pinjaman macet maka mengakibatkan pinjaman lainnya macet pula, sehingga PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mempunyai hak untuk mengeksekusi agunan-agunan yang telah diberikan pada masing-masing pinjaman.

#### Pasal 10 SELL DOWN

- 1. BANK berhak dengan ketentuan dan syarat yang dianggap baik oleh BANK untuk:
  - a. Menjual atau mengalihkan dengan subrogasi, cessie atau cara lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagian atau seluruh KREDIT maupun hak BANK berdasarkan SURAT PENGAKUAN HUTANG berikut dokumen agunan dan pengikatannya kepada pihak ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh BANK; dan/atau
  - b. Melakukan sekuritisasi atas KREDIT kepada pihak ketiga.
- 2. YANG BERHUTANG dengan ini menegaskan bahwa dengan menandatangani SURAT PENGAKUAN HUTANG, YANG **BERHUTANG** menyetujui penjualan/pengalihan/sekuritisasi **KREDIT** atas maupun hak BANK, sehingga penjualan/pengalihan/sekuritisasi tersebut tidak memerlukan persyaratan pemberitahuan resmi maupun persetujuan dari YANG BERHUTANG sebagaimana dimaksud Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## Pasal 11 DATA/INFORMASI NASABAH/YANG BERHUTANG

YANG BERHUTANG dengan SURAT PENGAKUAN HUTANG ini memberikan Kuasa dan/atau Persetujuan kepada BANK untuk memberikan/melaporkan data dan/atau informasi YANG BERHUTANG, termasuk tetapi tidak terbatas pada data/informasi tentang KREDIT dan simpanannya (giro, deposito dan/atau tabungan) pada BANK kepada:

- 1. Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/SE.OJK.03/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, berikut perubahannya.
- 2. Pihak yang berwajib, termasuk namun tidak terbatas pada Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Perpajakan, yang penyerahannya dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada lembaga penjaminan dan asuransi, konsultan, akuntan dan auditor, yang penyerahannya dilakukan dengan didasarkan pada perjanjian kerahasiaan.



#### Pasal 12 PUBLIKASI

Dalam rangka penyelesaian kewajiban YANG BERHUTANG, BANK berhak memanggil YANG BERHUTANG/PENJAMIN dan/atau mengumumkan nama YANG BERHUTANG/PENJAMIN yang hutangnya bermasalah dan/atau pengumuman penjualan agunan dan segala keterangan yang berkaitan dengannya di media massa atau media lain yang ditentukan BANK dan atau melakukan perbuatan lain yang diperlukan, termasuk tindakan memasuki tanah dan/atau pekarangan dan/atau bangunan yang menjadi agunan dan/atau lokasi dan memasang pengumuman pada agunan milik YANG BERHUTANG/PENJAMIN, pengumuman mana tidak boleh diubah dan/atau dirusak oleh YANG BERHUTANG /PENJAMIN sampai dengan kewajiban YANG BERHUTANG lunas.

#### Pasal 13 KUASA-KUASA

- 1. Apabila BANK memandang perlu, maka dengan ini YANG BERHUTANG memberi kuasa kepada BANK untuk memperjumpakan hutang YANG BERHUTANG yang timbul karena SURAT PENGAKUAN HUTANG ini maupun karena surat pengakuan hutang dan/atau perjanjian lain untuk kepentingan/dengan BANK dengan piutang-piutang YANG BERHUTANG yang ada pada BANK saat ini maupun yang akan ada, termasuk tetapi tidak terbatas pada giro, deposito, tabungan dan/atau harta lain milik YANG BERHUTANG yang ada pada BANK.
- 2. Disamping kuasa-kuasa yang dalam SURAT PENGAKUAN HUTANG ini secara tegas diberikan oleh YANG BERHUTANG kepada BANK, maka untuk keperluan pelaksanaan SURAT PENGAKUAN HUTANG, dengan ini YANG BERHUTANG memberi kuasa kepada BANK untuk melaksanakan:
  - a. pemblokiran, pembukaan blokir, pencairan dan/atau pendebetan sebagian atau seluruh rekening YANG BERHUTANG pada BANK, baik pinjaman dan/atau simpanan berupa giro, deposito dan/atau tabungan, dan/atau mengalihkan harta lain milik YANG BERHUTANG yang ada pada pihak BANK saat ini maupun yang akan ada, untuk pembayaran/pelunasan kewajiban YANG BERHUTANG kepada BANK.
  - b. penandatanganan kuitansi dan dokumen lainnya, menghadap kepada pejabat yang berwenang memberi keterangan serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian kuasa di atas.
- 3. Seluruh kuasa yang termaktub dalam Pasal ini maupun Pasal lainnya dalam SURAT PENGAKUAN HUTANG ini dapat disubtitusikan dan merupakan bagian yang terpenting dari dan tidak dapat dipisahkan dari SURAT PENGAKUAN HUTANG ini. Oleh karena itu, kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan/atau dibatalkan dengan cara apapun juga dan karena sebab-sebab yang dapat mengakhiri surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hingga seluruh kewajiban YANG BERHUTANG dinyatakan lunas oleh BANK. Kuasa dimaksud telah diberikan dengan ditandatanganinya SURAT PENGAKUAN HUTANG ini sehingga tidak diperlukan surat kuasa tersendiri

#### Pasal 14 KETENTUAN - KETENTUAN LAIN



- Kelalaian atau keterlambatan BANK untuk menggunakan hak atau kekuasaannya sesuai dengan SURAT PENGAKUAN HUTANG tidak berarti sebagai waiver (pelepasan hak) kecuali hal tersebut dinyatakan secara tertulis oleh BANK.
- 2. Semua perubahan, penambahan, pengurangan dan lampiran-lampiran dari SURAT PENGAKUAN HUTANG ini yang dibuat dari waktu ke waktu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari SURAT PENGAKUAN HUTANG ini.
- 3. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam SURAT PENGAKUAN HUTANG ini yang oleh BANK diatur dalam surat menyurat maupun dibuatkan dengan dokumen/akta-akta lain, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari SURAT PENGAKUAN HUTANG ini.
- 4. Adanya keadaan-keadaan di luar kekuasaan YANG BERHUTANG tidak mengurangi kewajiban YANG BERHUTANG untuk membayar KREDIT-nya kepada BANK. YANG BERHUTANG dengan ini melepaskan Pasal 1245 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang hal tersebut melepaskan YANG BERHUTANG dari membayar biaya, rugi dan bunga karena terjadinya sesuatu hal yang tak diduga.
- 5. Terhadap SURAT PENGAKUAN HUTANG ini dan segala akibatnya berlaku pula 'Syarat-Syarat Umum SURAT PENGAKUAN HUTANG dan Kredit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk' yang telah disetujui oleh YANG BERHUTANG dan mengikat YANG BERHUTANG serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari SURAT PENGAKUAN HUTANG ini.

Demikian, Surat Pengakuan Hutang ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.

Ditanda tangani di BRI UNIT BANTARAN PROBOLINGGO tanggal 06 Maret 2024

Yang Berhutang

Menerima Pengakuan
dari YANG
BERHUTANG

Nasabah

#### **Tanda Terima Hutang**

Telah diterima dari PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk sesuai SPH No. 111009507/6506/03/24 Tanggal 06 Maret 2024 Dana pencairan kredit sejumlah Rp 25,000,000 untuk tambahan Modal Kerja usaha Perdagangan Eceran Hasil Ternak.

Dengan angsuran setiap 1 bulan sebesar Rp 771,927 selama jangka waktu 36 bulan yang disetorkan selambat-lambatnya tanggal 06.

Demikian, Tanda Terima Hutang ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.

Ditanda tangani di BRI UNIT BANTARAN PROBOLINGGO tanggal 06 Maret 2024

Yang Berhutang	Pejabat Bank
Nasabah	Bank

## SIMULASI ANGSURAN KREDIT DEBITUR

Berikut adalah simulasi angsuran kredit yang harus dibayarkan oleh debitur :

Plafond : Rp25,000,000

**Tenor** : 36

Skema Angsuran : 1 Bulanan

Jumlah Pembayaran : 36

Suku Bunga Anuitas : 7.00 %

Angs Ke.	Sisa Pokok	Angsuran Pokok	Angsuran Bunga	Angsuran Total
0	25,000,000	-	-	-
1	24,373,905	626,095	145,833	771,928
2	23,744,158	629,747	142,181	771,928
3	23,110,738	633,420	138,508	771,928
4	22,473,623	637,115	134,813	771,928
5	21,832,791	640,832	131,096	771,928
6	21,188,221	644,570	127,358	771,928
7	20,539,891	648,330	123,598	771,928
8	19,887,779	652,112	119,816	771,928
9	19,231,863	655,916	116,012	771,928
10	18,572,121	659,742	112,186	771,928
11	17,908,530	663,591	108,337	771,928
12	17,241,068	667,462	104,466	771,928
13	16,569,713	671,355	100,573	771,928
14	15,894,442	675,271	96,657	771,928
15	15,215,232	679,210	92,718	771,928
16	14,532,060	683,172	88,756	771,928
17	13,844,902	687,158	84,770	771,928
18	13,153,736	691,166	80,762	771,928
19	12,458,538	695,198	76,730	771,928
20	11,759,285	699,253	72,675	771,928
21	11,055,953	703,332	68,596	771,928
22	10,348,518	707,435	64,493	771,928
23	9,636,956	711,562	60,366	771,928
24	8,921,244	715,712	56,216	771,928
25	8,201,357	719,887	52,041	771,928
26	7,477,270	724,087	47,841	771,928
27	6,748,959	728,311	43,617	771,928
28	6,016,400	732,559	39,369	771,928
29	5,279,568	736,832	35,096	771,928

Angs Ke.	Sisa Pokok	Angsuran Pokok	Angsuran Bunga	Angsuran Total
30	4,538,437	741,131	30,797	771,928
31	3,792,983	745,454	26,474	771,928
32	3,043,181	749,802	22,126	771,928
33	2,289,005	754,176	17,752	771,928
34	1,530,430	758,575	13,353	771,928
35	767,430	763,000	8,928	771,928
36	0	767,451	4,477	771,928

Perhitungan dalam tabel ini hanya merupakan estimasi. Total kewajiban yang harus dibayar debitur akan mengacu pada catatan pembukuan dalam sistem Bank pada saat akan dilakukan pembayaran.